UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa inggris yaitu *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian asuransi atau jaminan. Asuransi secara umum adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita.[23]

Asuransi dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *At-ta'amin,* menanggung disebut *mu'amin,* tertanggung disebut *mu'amma lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian *At-ta'min* adalah seseorang membayar uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagai mana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang.[24]

Asuransi syariah juga dikenal dengan nama takaful yang berasal dari kata *kafala-yafkulu-kafaalatan* yang mempunyai pengertian menanggung.[25] Sedangkan dalam pengertian muamalah berarti saling memikul resiko diantara

[23]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Grafindo, 2002), h. 135
[24] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet Ke-2, h. 177
[25] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008), h.3

sesama orang sehingga antara satu dan lain menjadi penanggung atas resiko yang lain, hal itu dikenal dengan sistem *sharing of risk*.[26]

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuansi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[27]

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syariah.[28]

[26] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Komersional*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), h. 5

[27] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yokyakarta: Ekonisia, 2003), h. 112

[28] Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan diantaranya Allah SWT berfirman dalam QS.. An-Nisaa' (4) ayat 9 :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "*dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".* [29]

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas, sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (mubah) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Hadits Nabi Muhammad saw

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: *Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyirra. Katanya: Rasulullah saw. Bersabda: perumpamaan orang-orang dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit* (HR. Muslim)[30]

---

[29] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 79

[30] Muhammad Nasharuddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim 2*, Penerjemah KMCP Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 503

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Pengertian Minat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti dari kata minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, perhatian, kesukaan.[31] Minat ialah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang.[32]

Menurut Andi Mappire definisi minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.[33]

Menurut Kanuk minat adalah pngaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya.[34]

Minat merupakan kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu.[35] Seseorang yang berminat atau tidak hanya diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukan bahwa seseorang itu lebih menyukai sesuatu kegiatan terhadap lainnya, akan tetapi dapat juga mengimplementasikannya melalui partisipasi aktif dalam sesuatu yang disukai.

---

[31]Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s, 2001), h. 336

[32]Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63

[33]Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1994), h.62

[34] Leon Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, Edisi ketujuh, (Jakarta: PT Index puri Media Kembangan, 2008), h. 25

[35] Loekmono, *Belajar Bagaiman Belajar*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), h. 41

Pengertian minat dalam dunia bisnis lebih dikenal dengan keputusan pembelian jasa/produk. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.[36]

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri seseorang yang didasarkan rasa suka dan tidak adanya paksaan dari pihak luar. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang memaksa.

D. Ciri-Ciri Minat

Minat merupakan kecendrungan seseorang yang berasal dari luar maupun dalam sanubari yang mendorongnya untuk merasa tertarik terhadap suatu hal sehingga mengarahkan perbuatannya kepada suatu hal tersebut dan menimbulkan perasaan senang. Adapun ciri-ciri seseorang itu berminat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perasaan Senang dan suka

   Seseorang yang memiliki rasa senang dan suka terhadap suatu objek maka orang itu akan terus mempelajari hal hal yang disenanginya tersebut tanpa ada perasaan terpaksa dari orang lain.

[36] Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran.*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Ketertarikan

Tertarik merupakan rasa yang dimiliki setiap individudalam ungkapan suka, senang, simpatik kepada sesuatu, sebelum melakukan aktivitas sebagai penilaian positif pada suatu objek

3. Perhatian

Perhatian merupakan konsentrasi atauaktivitas jiwa terhadap pengamatan dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu.

4. Kepuasan

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang difikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.[37]

E. Faktor – faktor Minat

Swastha dan Irawan mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa minat mengandung unsur-unsur kognisi (mengenal), emosi (perasaan), dan konasi (kehendak). Minat mengandung unsur kognisi (mengenal) artinya bahwa minat selalu didahului dengan pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat tersebut. Setelah seseorang mengenal objek tersebut, maka akan timbul perasaan (emosi)

[37] Yudrik Jahja, *Op.cit.* h 82

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertentu seperti perasaan senang atau perasaan tertarik pada objek tersebut. Tindak lanjut dari informasi dan perasaan senang atau tertarik dari suatu objek tertentu yaitu adanya konasi (kehendak). Kehendak dari unsur kognisi dan emosi kemudian akan mewujudkan kemauan dan hasrat terhadap objek yang diminati. Kemauan tersebut kemudian direalisasikan, sehingga memiliki wawasan terhadap suatu objek yang diminati.[38]

Minat konsumen dalam melakukan pembelian produk/jasa juga dipengaruhi beberapa faktor pemasaran seperti strategi produk, harga, promosi, dan tempat atau lokasi yang di tetapkan suatu menejemen prusahaan. Kebijakan pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan tempat, akan sejalan dengan konsep pemasaran yang menekankan pemberian pelayanan yang memuaskan. Kepuasan konsumen terhadap suatu produk dapat menentukan minat konsumen untuk melakukan pembelian kembali.[39]

Faktor lain yang mendorong minat seseorang adalah reputasi. Suatu lembaga yang mempunyai reputasi yang baik akan dipercaya oleh nasabahnya. Sebuah lembaga dipandang mempunyai reputasi apabila lembaga itu diakui dan dipercaya sebagai perusahaan jasa dengan nama baiknya dimata masyarakat.[40]

Diminati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologi yang terdiri dari aspek-aspek *perilaku, sikap dan selera.* Bukan hanya faktor psikologis saja,ada banyak faktor yang mendorong

[38] Swastha dan Irawan, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h 182
[39] Sofyan Assauri, *Op.cit*, h. 197
[40] Iis Maryani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Asuransi Syariah (Studi kasus pada nasabah Asuransi Jiwa Mega Life Cabang Yogyakarta)*, Semarang: Skripsi UNDIP Manajemen, 2005, h. 23.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Faktor-faktor masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah *pendapatan, produk, lokasi, pelayanan, dan promosi.*[41] Termasuk juga didalamnya *religius stimuli* yang merupakan faktor pengetahuan dan pengamalan keberagaman yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah.[42]

Adapun dua faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam (internal) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Disini minat datang dari diri orang itu sendiri. Didalam penelitian ini yang merupakan faktor intrinsik adalah pelayanan, religius stimuli (keagamaan) dan profit sharing.[43]
2. Faktor dari luar (eksternal) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan dilakukan atas dasar dorongan atau pelaksanaan dari luar. Orang melakukan kegiatan ini karena ia didorong atau dipaksa dari pihak luar. Yang merupakan faktor eksternal adalah sebagai berikut: [44]
   a. Faktor lokasi, salah satu cara untuk mengaktualiasasikan *proactive strategic* yaitu dengan strategis penentu lokasi usaha yang tepat. Sebab keberhasilan dalam penentuan suatu usaha yang tepat akan

[41] Moch Darsyah Sinungan, *Manajemen Dana asuransi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 88.

[42] Anita Rahmawaty, *Analisis Pemicu Perbedaan Motivasi Nasabah Berafiliasi Antara asuransi Konvensional dan asuransi Syari'ah di Semarang,* Kumpulam Makalah ACIS"*Penguatan Peran Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa"*Palembang, 2008,, h. 48.

[43] Iis Maryani, *Op.cit*, h. 23

[44] *Ibid.* h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

meningkatkan operasional bisnis sehingga akan menekan biaya operasional.

b. Faktor pelayanan, defenisi pelayanan yaitu suatu kegiatan yang menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain atau konsumen dengan penampilan produk yang sebaik-baiknya sehingga diperoleh kepuasan pelanggan atau nasabah.

c. Faktor religius stimuli. Religius stimuli merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagamaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi.

d. Faktor reputasi, reputasi diartikan sebagai suatu bagunan sosial yang mengayomi suatu hubungan, kepercayaan yang akhirnya akan menciptakan brand image bagi suatu perusahaan. Reputasi yang baik dan terpercaya akan menimbulkan kepercayaan bagi nasabahnya, reputasi merupakan keunggulan bersaing suatu perusahaan.

e. Faktor *Profit sharing* (bagi hasil), *Profit sharing* diartikan sebagai beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Secara syariah prinsip bagi hasil *(profit sharing)* berdasarkan pada kaidah mudharabah. Dimana perusahaan akan bertindak sebagai mudhaarib (pengelola dana), sementara nasabah sebagai shahibul maal (penyandang dana).

f. Faktor promosi, secara defenisi promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah, promosi merupakan bagian dari pemasaran.

F. Pengertian Akad Mudharabah

Kata "akad" (Arab*:* العقد = *perikatan, perjanjian dan pemufakatan*).[45] Menurut terminologi fiqih kata "akad" diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.[46]

Mudhrabah[47] adalah akad yang telah di kenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam.

Menurut Wahbah Zuhaili, Akad mudharabah adalah pemilik harta memberikan kepada Mudharib orang yang bekerja atau pengusaha, suatu

[45] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

[46] Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), h. 31

[47]*Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Makna keduanya sama. Mudharabah adalah istilah yang digunakan di irak, sedangkan qiradh digunakan oleh masyarakat hijaz.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hartanya supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi antara mereka berdua sesuai akad dan syarat yang mereka buat.[48]

Sedangkan menurut Afzalur Rahman mengatakan Mudharabah sebagai suatu perjanjian atau akad kemitraan *(patnership)* yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis kedua belah pihak dengan membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi akad perjanjian bersama.[49]

Terlihat jelas bahwasanya Asuransi itu dibolehkan karena termasuk kedalam akad mudharabah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh syekh Abdul Wahab Khalaf,[50] guru besar hukum islam universitas kairo ia mengatakan asuransi itu boleh karena termasuk kedalam akad mudharabah, demikian pula orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi), memutarkan harta tadi sehinggaa dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi nasabah maupun perusahaan, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si

[48] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), cet 1, h. 329

[49] *Ibid*, h. 329

[50] Muhammad Syakir Sula, *Op.cit*, h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[51]

Berikut ini adalah dalil yang berkenaan dengan mudharabah.

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

Artinya: "*...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia allah swt....*"*(al-muzzammil: 20)*

Yang menjadi argumen dari surah al-muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu usaha.[52]

Sementara itu, syafi'i Antonio[53] mengatakan bahwa rukun Mudharabah adalah:

1. Pemilik modal (*sahibul maal)*
2. Pengelola *(mudharib)*
3. Modal *(maal)*
4. Nisbah keuntungan
5. Sighat (*akad)*

[51] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Cet.1, h. 95
[52]*Ibid*.h. 95
[53]*Ibid*, h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

G. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok yaitu pemilik modal *(investor*) yang memperayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.[54]

Sebenarnya Al-Quran tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep mudharabah, meskipun tidak disangkal bahwa mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis.[55]

Mudharabah tidak merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapiberdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model perdagangan initampak berlangsung terus disepanjang masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangan secara luas.[56]

Adapun dalil dalil Al-quran yang berkenaan dengan mudharabah adalah sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

[54] Muhammad Sykir Sula, *Op.cit*, h. 330
[55] *Ibid*, h. 331
[56] Qureshi, D.M, *Modaraba and its Modern Application*,(Journal of Islamic Banking and Finance, 1985), h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*.(QS. al-jumuah:10)[57]

Adapun hadits yang berkenaan dengan al-mudharabah yaitu hadits dimana ibnu majah meriwayatkan dari Suhaib r.a bahwa Nabi Muhammad Bersabda:

"*tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan harga yang tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual*".[58]

Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabbal-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Berhubungan pada produk fulnadi ini maka asuransi pendidikan ini merupakan bentuk perjanjian baru dalam hukum Islam, sebagaimana dalam buku syech Abdurrahman Isa[59] "*Al-muamalah al-haditsah Wahkamuka*" mengatakan bahwa keuntungan dari premi ini salah satu dorongan bagi seseorang untuk menabung yang menimbulkan kemaslahatan umum dan tolong menolong yang sangat disukai oleh syari'at. Asuransi jiwa produk Fulnadi ini memberikan jaminan, dan dorongan untuk menabung bagi pemegang polisnya, maka maslahatannya tidak hanya dirasakan bagi

[57] Depertement Agama RI, *Op.cit.*h. 554
[58] Muhammad Syakir Sula, *Op.cit*, h. 333
[59] *Ibid.* h. 332

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemegang polis sendiri, tetapi juga oleh para pegawainya khususnya, dan oleh masyarakat pada umumnya.

Sebagai Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 29 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya*: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segalah sesuatu.*[60]

Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa segala yang ada di dunia ini adalah untuk kita ambil manfaatnya. Dan dijelaskan juga realisasi akad yang ada pada asuransi ini sah karena asuransi ini mengandung prinsip saling bertanggung jawab, membantu dan bekerja sama, dan saling melindungi.

Untuk mengatur konstribusi mudharib, para ulam lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelolan adalah hak eksekutif mudharib, dan shahibul maal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang di kelolanya.
2. Penyedian dana tidak boleh membatasi tindakan pengelolah sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan mudharabah yaitu keuntungan.
3. Pengelolah tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut

[60] Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pengelolah harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah[61]

Adapun hal lain yang diatur dalam konsep mudharabah adalah pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban kerugian.[62]

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dari seorangpun penyedia modal yang dapat terhindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apa pun.
2. Keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usah tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan
4. Pihak pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka.

[61] Muhammad Syakir Sula, *Op.cit*, h. 336
[62] *Ibid*, h. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

H. Keunggulan Sistem Mudharabah

Salah satu keistimewaan dari sistem Mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari rabbal-mal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah.

Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep al-mudharabh yang diterapkan dalam bank dan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah:[63]

1. Bank atau asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
3. Bank maupun asuransi akan lebih selektif dan prudent "hati-hati" mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
4. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap diman bank akan menagih penerima pembiayan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Konsep mudharabah, kata Sudin Haron,[64] memang merupakan alternatif terbaik yang diberikan oleh Islam sebagai solusi atas riba. Konsep

[63] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: wacana Ulama & Cendikiawan,* (Bank Indonesia dan Tazkia Institute: Jakarta, 1999), h.182

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mudharabah ini merupakn istilah yang paling sering digunakan oleh bank-bank Islam.

Para fuqaha (Ulama-ulam Fiqih) telah sepakat atas larangan riba. Oleh karena itu, praktek asuransi yang tidak dapat melepaskan diri dari praktek tersebut dapat dikategorikan sebagai asuransi yang juga haram sebagaimana diharamkannya riba.[65]

Dari dasar pemikiran inilah , maka asuransi takaful sebagai pionir asuransi Syariah di Indonesia, dalam segala instrumen investasi yang dimungkinkan akan terjadi riba baik secara langsung maupun tidak langsung, maka senantiasa dihindari, kecuali pada hal-hal yang termasuk kedalam kategori dharurah, yang benar-benar tidak dapat dihindari, misalnya simpanan wajib di departemen keuangan, atas izin Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kerugian finansial dalam mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Sementara itu, pengusaha hanya rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan apa pun dari pekerjaannya. Distribusi ini secara efektif memperlakukan modal manusia (tenaga) sama dengan modal finansial.

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.[66]

---

[64] Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam,* (Malaysia : Berita Publising SDN BHD, 1996), h.7

[65] Muhammad Muslehuddun. *Insurance And Islamic Law,* (Delhi : Markasi Maktaba Islam, 1995), h. 127

[66] Muhammad Syafi'i Antonio, *Op, Cit*, h. 86

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya *(return*) tidsk pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.